

## LEMBAR VERIFIKASI

Nama LSP : KONSTRUKSI ASTTATINDO  
Nama Skema : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar  
Jenis Skema : Okupasi  
Diverifikasi Tanggal : 29 November 2022

Verifikator

Miftakul Azis, MH



Komisioner  
Koordinator Lisensi

Mulyanto



Wakil Ketua  
Selaku Ketua Tim Verifikator



Miftakul Azis, MH



**2021**

**Lembaga Sertifikasi Profesi  
Konstruksi Astattindo**



**SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI  
PELAKSANA LAPANGAN PEKERJAAN PEMASANGAN  
JEMBATAN RANGKA BAJA STANDAR**

Skema sertifikasi Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar adalah skema sertifikasi okupasi yang dikembangkan oleh Komite Skema LSP Konstruksi Astattindo untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP Konstruksi Astattindo. Kemasam yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 316/MEN/IX/2009 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Konstruksi Bidang Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil Sub Bidang Transportasi Jabatan Kerja Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar, Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor : 12.1/KPTS/Dk/2022 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting Serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi dan Surat Edaran LPJK Nomor : 07/SE/LPJK/2022 Tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Dan Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, Serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja Dan Jabatan Kerja Konstruksi. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP Konstruksi Astattindo dan memastikan kompetensi pada jabatan Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar.

Disahkan tanggal : 25 November 2022

Oleh :

**Ir. Sumarsono, ACPE**

Ketua

LSP Konstruksi Astattindo



**Ir. Moch. Sutrisno**

Ketua Komite Skema

LSP Konstruksi Astattindo

Nomor Dokumen : STD-SRT-12  
Nomor Salinan : 01  
Revisi : 01  
Status Distribusi  Terkendali

- 4.7 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan KeputUsan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia NOMOR.KEP. 316/MEN/IX/2009 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Konstruksi Bidang Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil Sub Bidang Transportasi Jabatan Kerja Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar.
- 4.8 Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 713/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Besaran Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi dan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Yang Dilaksanakan Oleh Lembaga Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi.
- 4.9 Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/VIII/2017, tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.
- 4.10 Keputusan Direktur Jendral Bina Konstruksi Nomor : 12.1/KPTS/DK/2022 Tentang Penetapan Jabat Kerja dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting Serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi.
- 4.11 Surat Edaran LPJK Nomor : 07/SE/LPJK/2022 Tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Dan Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, Serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja Dan Jabatan Kerja Konstruksi.

## 5. Kemasan/Paket Kompetensi

- 5.1 Jenis Skema : ~~KKN~~ / Okupasi / Klaster
- 5.2 Nama Skema : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar

### Rincian Unit Kompetensi

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	SPL.KS11.231.00	Menerapkan Ketentuan Peraturan Konstruksi, Ketentuan K3 dan Etika Profesi
2.	SPL.KS11.232.00	Melaksanakan Kepemimpinan Pekerjaan Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar
3.	SPL.KS21.231.00	Menyusun Rencana Kerja Pekerjaan Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar
4.	SPL.KS21.232.00	Menyiapkan Lokasi Pelaksanaan Pekerjaan dan Melaksanakan Mobilisasi
5.	SPL.KS21.233.00	Menerapkan Metode Kerja Pekerjaan Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar
6.	SPL.KS21.234.00	Membuat Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar



- 9.1.1 Pemegang sertifikat wajib mengajukan permohonan sertifikasi ulang untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat kompetensi dilakukan minimal 2 bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir;
- 9.1.2 Proses Pendaftaran sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.1;
- 9.1.3 Proses asesmen/uji kompetensi sertifikasi ulang dilakukan sesuai klausul 9.2 dan 9.3;
- 9.1.4 Proses pengambilan keputusan sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.4.

## **9.8 Penggunaan Sertifikat**

Pemegang sertifikat harus menandatangani persetujuan untuk :

- 9.8.1 Mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi;
- 9.8.2 Menggunakan sertifikat hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan;
- 9.8.3 Tidak menggunakan sertifikat yang dapat mencemarkan/merugikan LSP Konstruksi Astattindo dan tidak memberikan pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP Konstruksi Astattindo dianggap dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- 9.8.4 Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah sertifikat dibekukan atau dicabut oleh LSP Konstruksi Astattindo dan mengembalikan sertifikat kepada LSP Konstruksi Astattindo.

## **9.9 Banding**

- 9.9.1 LSP Konstruksi Astattindo memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya;
- 9.9.2 Banding dilakukan maksimal 1 hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan;
- 9.9.3 LSP Konstruksi Astattindo menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding;
- 9.9.4 LSP Konstruksi Astattindo membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding;
- 9.9.5 LSP Konstruksi Astattindo menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak;
- 9.9.6 Keputusan banding selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP Konstruksi Astattindo;
- 9.9.7 Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.